



**PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. AH. Nasution No.05 Kota Metro Telp. (0725) 41001 Fax (0725) 47423

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO**

Nomor : 18 /KPTS/B-05.02/2021

**TENTANG
TIM PETUGAS CETAK MASSAL PBB-P2 KOTA METRO TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebagai pajak daerah, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan Cetak Massal PBB-P2 Kota Metro Tahun 2021;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 tanggal 29 Desember Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2021.
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Walikota Metro Nomor 51 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk dan membentuk Tim Petugas Cetak Massal PBB-P2 Kota Metro Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan Cetak Massal SPPT PBB-P2 Kota Metro Tahun 2021.
 - b. Melaksanakan kegiatan Cetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2021.
 - c. Meneliti kebenaran hasil Cetak Massal SPPT PBB-P2 Tahun 2021.
 - d. Menghimpun dan memilah SPPT PBB-P2 per-Kelurahan.
 - e. Menghimpun dan memilah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) per-Kelurahan.
 - f. Melaksanakan Kegiatan stempel SPPT PBB-P2.
 - g. Melaksanakan penjilidan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) per-Kelurahan.
 - h. Pendistribusian SPPT PBB-P2 per- Kelurahan.
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 11 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO,**



Ir. ARIF JOKO ARWOKO

Pembina Utama Muda

NIP. 19620901 199603 1 001

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kakanwil DJP Bengkulu dan Lampung
3. Kepala KPP Pratama Metro
4. Inspektur Kota Metro
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BPPRD Kota Metro
Nomor : 16/KPTS/B-5.02/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PETUGAS CETAK MASSAL PBB-P2
KOTA METRO TAHUN 2021**

Ketua : Dra. LENY HERLINA
Wakil Ketua : MIRZA MARTA HIDAYAT, S.E., M.E.
Koordinator : I NYOMAN GEDE YASA, S.E.
Anggota : 1. INTAN CICI ERY TRINA, S.STP, M.M.
2. HELMARITA, S.IP.
3. Dra. IROMASANI
4. SUPARTINI, S.IP.
5. ACH. ZAHRI, S.Pd.
6. SUGIARTO
7. KUSRINI, S.IP.
8. IKA WULAN SARI, S. IP., MM.
9. NESSY MANOPE, S.E.
10. AGUS NADI
11. YUNIDA SARI
12. SUMARNO
13. MUHAMMAD ANGGILANG, S. Kom.
14. RISKAGUSTINA, S.E.
15. ADHITYA KURNIAWAN, S.E.
16. RENDI ARDIAN SAPUTRA
17. SENDI PERMANA PUTRA
18. SAHRUDIN
19. ARI SETIAWAN
20. FERRA DWI PUTRI
21. ANTHONIO, S. Kom.
22. SUGENG RIYADI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO,



Ir. ARIF JOKO ARWOKO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620901 199603 1 001